



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/216/B.III/HK/2007

T E N T A N G

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah secara sungguh – sungguh dan terus menerus dari tingkat Pimpinan sampai dengan tingkat Pelaksana kebijaksanaan perlu adanya pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaanya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Tim Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyiapkan administrasi dalam rangka pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data – data Kelompok Budaya Kerja Aparatur;
 - c. Melaksanakan pembinaan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
 - d. Menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Pedoman Kelompok Budaya Kerja.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh ketua Tim.
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Budaya Kerja Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **2 April 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

- 1. Ketua DPRD Provinsi Lampung.
- 2. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- 3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung
- 5. Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Setda Provinsi Lampung.
- 6. Masing-masing yang bersangkutan.
- 7. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 216 /B.III/HK/2007
TANGGAL : 2 April 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN
TIM PEMBINAAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARTUR
PADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	Gubernur Lampung	Pembina	250.000	Diberikan honorarium selama 12 bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 Pada DPA Setda Provinsi Lampung. Kode Rekening : 2.01.03.2.01.002.002.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	200.000	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Penanggungjawab	200.000	
4	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	200.000	
5	Kepala Bagian Pengembangan Kinerja Aparatur Biro Organisasi	Wk.Ketua	200.000	
6	Kepala Sub Bagian Budaya Kerja Biro Organisasi	Sekretaris	175.000	
7	Kepala Sub Bagian Pengembangan Jabatan Fungsional Biro Organisasi	Wk.Sekretaris	175.000	
8	Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
9	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000	
10	Kepala Bagian Analisis Formasi Jabatan Biro Organisasi	Anggota	150.000	
11	Kepala Sub Bagian Tata Hukum Biro Hukum	Anggota	150.000	
12	Kepala Sub Bagian Pengawasan Melekat Biro Organisasi	Anggota	150.000	
13	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro Hukum	Anggota	150.000	
14	Rumsida (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000	
15	Herman BBA (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000	
16	Dra. Isti Purwaningsih (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000	
17	Alboin Simaremare (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000	
18	Ita Sari (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000	
19	Helma Deri Hastuti (Staf Biro Organisasi)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.